TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK DI DESA AEK HAMINJON KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh:

DEDI ANTON RITONGA
NIM: C51206038

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/042
15 S-2010 042 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI ANTON RITONGA
Nim : C51206038
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Arse Jae Dolok, Tapanuli selatan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Juni 2010

METERAI TEMPEL
0656EAAF142967993
6000 DJP

DEDI ANTON RITONGA
NIM: C51206038

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dedi Anton Ritonga ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juni 2010

Pembimbing,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH. MHI.
NIP:197606132003121002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dedi Anton Ritonga ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tangga 13 Juli 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI	Nafi' Mubarok, SH., MHI
NIP. 197606132003121002	NIP.197404142008011014

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Sam'un, M.Ag	H. Abdul Basid, M. Ag	H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI
NIP. 195908081990011001	NIP. 197305032000031001	NIP. 197606132003121002

Surabaya, 13 Juli 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag
Nip: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan" merupakan penelitian lapangan, untuk menjawab faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan semarga dalam adat Batak. Pandangan tokoh adat terhadap pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian langsung di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lainnya, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse ditemukan bahwa alasan pernikahan semarga adalah, *pertama*: semarga dalam adat Batak berarti dongan *sabutuha* atau saudara kandung. *Kedua*, adanya falsafah Batak yaitu *dalihan natolu* yang merupakan sistem kekerabatan yang terdiri saudara semarga (*kahanggi*), pihak yang menerima istri (*anak boru*), dan pihak yang memberi istri (*hamoraon*). Apabila pernikahan semarga dilakukan akan merusak tatanan *dalihan natolu* tersebut dan *partuturon* (tata krama). *Ketiga*, keyakinan yang berkembang dalam masyarakat apabila melaksanakan pernikahan semarga, maka roh leluhur akan marah, dan akan berdampak buruk bagi pelaku pernikahan semarga.

Karena larangan pernikahan semarga merupakan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Batak maka terdapat pula sanksi bagi pelakunya. Bagi pelaku pernikahan semarga, secara adat akan mendapatkan sanksi berupa denda seekor kerbau atau senilai dengan seekor kerbau. Selain itu, tidak dapat melangsungkan pernikahan secara adat, tidak dapat mengikuti jamuan adat pada pernikahan orang lain dan tidak dapat mengikuti tarian *tortor* apabila ada *horja* atau pesta besar.

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak di Desa Aek Haminjon adalah larangan yang tidak memiliki dasar dalam agama Islam sehingga pernikahan semarga adalah mubah dilakukan. Namun adat yang masih berlaku pada masyarakat Batak ini memiliki maslahat dalam kehidupan mereka, khususnya dalam hal kekerabatan sehingga baik untuk tetap dilestarikan. Melihat pada alasan larangan pernikahan semarga, adat larangan pernikahan semarga pada masyarakat Batak dapat dikategorikan sebagai '*urf* yang ṣaḥiḥ. Sehingga penerapannya dalam masyarakat tidak menyalahi syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Kajian Pustaka 11

D. Tujuan Penelitian 16

E. Kegunaan Hasil Penelitian 17

F. Definisi Operasional 17

G. Metodologi Penelitian 19

H. Sistematika Pembahasan 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian pernikahan 25

B. Syarat dan rukun pernikahan 29

C. Wanita yang terlarang untuk dinikahi 33

BAB III PERNIKAHAN DALAM ADAT MASYARAKAT BATAK DI DESA AEK HAMINJON KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN

A. Gambaran umum Desa Aek Haminjon kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan 47

1. Keadaan Geografis 47

2. Keadaan sosial, kebudayaan, ekonomi dan keagamaan 48

B. Pernikahan dalam masyarakat Batak di Desa Aek Haminjon 52

C. Deskripsi larangan pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan 58

D. Pandangan tokoh adat terhadap pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan 62

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK DI DESA AEK HAMINJON KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN

A. Analisis terhadap alasan dilarangnya pernikahan semarga dalam masyarakat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis terhadap pandangan tokoh adat terhadap pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan 70

C. Analisis hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan 72

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data jumlah penduduk menurut umur 48

2. Data jumlah penduduk Desa Aek Haminjon menurut agama 52

3. Data jumlah tempat ibadah di Desa Aek Haminjon 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau disebut *misāqan galīẓan,* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah.*[1]

Tujuan pernikahan yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ini, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'ān surah ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*[2]

---

[1] Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Komipilasi Hukum Islam, *Bab II Tentang Dasar-Dasar Hukum Islam*

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata Type Hijaz,* (Bandung : Syamil Cipta Media, 2007), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum perkawinan Islam, dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, bahwa seseorang, ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa boleh menikah, dan dengan siapa terlarang untuk menikah.

Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak di nikahi ternyata terlarang baginya, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *maḥram* (orang yang haram dinikahi).

Tentang larangan perkawinan, al-Qur'ān memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisā' ayat 22-23 Allah SWT berfirman :

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya : 22. *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk (jalan yang ditempuh).*

23. *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa bagi kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) menikahi istri-istri anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[3]

Berdasarkan ayat 22-23 surah an-Nisā' tersebut, terdapat dua kategori wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu :[4]

1. Diharamkan untuk selamanya (التحريم المؤبد)

Larangan pernikahan berlaku untuk selamanya, apabila terdapat hubungan *nasab*, pertalian kerabat semenda (*al-Muṣāharah*), dan pertalian karena sesusuan (*al-Raḍā'ah*). Wanita yang terlarang untuk dinikahi karena *nasab* adalah : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan keponakan baik dari saudara laki-laki ataupun perempuan termasuk juga ibu tiri.

Selain keharaman yang disebutkan sebelumnya, Islam melarang pernikahan karena hubungan semenda. Hubungan ini terjadi karena ada ikatan atau akad pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan ini menyebabkan adanya hak dan kewajiban, kebolehan dan larangan. Dan yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan semenda adalah : mertua (ibu dari istri), anak tiri dan menantu.

---

[3] *Ibid*, h. 81

[4] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid II*, (Beirut : Dār al-Fikr, Cet, I, 2006), 481-491

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam juga melarang pernikahan karena *raḍā'ah*. Larangan terjadi ketika seseorang anak kecil menyusu kepada wanita yang bukan ibu kandungnya. Karena itu, ibu yang menyusuinya berada pada posisi sebagai ibu kandungnya.[5] Mereka adalah :

a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui, sehingga haram melakukan pernikahan.
b. Nenek susuan, (ibu dari ibu susuan), yaitu ibu dari wanita yang menyusui dipandang sebagai nenek bagi anak yang disusui.
c. Saudara perempuan ibu sesusuan (bibi susuan)
d. Saudara sesusuan, seayah atau seibu
e. Kemenakan sesusuan perempuan

2. Diharamkan sementara (التحريم المؤقت)

Selain keharaman untuk selamanya, ada juga wanita yang terlarang dinikahi dalam waktu tertentu, mereka adalah sebagai berikut:[6] (a). Menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu. (b). Wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain. (c). Wanita yang dalam masa '*iddah*. (d). Wanita yang di talak tiga. (e). Wanita yang sedang melaksanakan *iḥrām*. (f). Wanita musyrik. Semua wanita yang tersebut di atas telah diatur dalam al-Qur'ān dan ḥadīs Nabi sebagai sumber utama hukum Islam.

---

[5] Yūsuf Qorḍāwi, *Al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Fī al-Islām*, (Dār al-Bayḍā': Dār al-Ma'rifah, 1985),185

[6] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet, III, 2008), 112-114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan tentang pernikahan, tidak hanya diatur dalam hukum Islam saja, tetapi dalam hukum adat juga terdapat aturan yang sifatnya lokal, berlaku di setiap daerah. Aturan tersebut bahkan lebih spesifik mengatur hukum pernikahan, di mana hukum Islam sendiri tidak mengaturnya.

Hukum adat yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia sangat beragam. Akan tetapi, apabila diklasifikasikan dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam sistem pernikahan adat di Indonesia yaitu :[7]

1. Sistem *endogami*

   Dalam sistem pernikahan *endogami*, masyarakat hanya diperbolehkan menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Masyarakat yang dikenal menggunakan sistem ini adalah masyarakat tanah Toraja. Walaupun demikian telah terjadi pergeseran budaya karena beberapa faktor, seperti sudah mudahnya akses dengan wilayah atau daerah lain sehingga peraturan ini mulai ditinggalkan.

2. Sistem *eleutherogami*

   Sistem pernikahan ini berbeda dengan kedua sistem di atas, karena tidak mengatur hal-hal seperti yang terdapat pada sistem pernikahan *endogami* dan *eksogami*. Tetapi hanya mengatur larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan atau keturunan, seperti larangan menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu dan sebagainya.

---

[7] Soerjono Soekanto, *Inti Sari Hukum Keluarga*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 28-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga, diatur larangan pernikahan yang disebabkan hubungan *muṣāharah* (per-iparan), seperti menikah dengan ibu tiri, mertua, menantu dan anak tiri.[8]

3. Sistem *eksogami*

Dalam sistem pernikahan *eksogami,* masyarakat diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya atau orang di luar *clan* nya. Sistem seperti ini dapat dijumpai di daerah Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan dan di beberapa daerah lainnya.

Tapanuli sebagaimana disebut di atas adalah suku Batak, yang mempunyai lima sub suku, dan masing-masing mempunyai wilayah utama, sekalipun sebenarnya wilayah itu tidak sedominan batas-batas pada zaman yang lalu. Sub suku dimaksud yaitu: (1) Batak Karo yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi; (2) Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk Simalungun; (3) Batak Pak Pak yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian Tanah Alas, dan Gayo; (4) Batak Toba yang mendiami wilayah meliputi daerah tepi danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran; dan (5) Batak Angkola Mandailing yang mendiami wilayah induk

[8] *Ibid*, h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angkola dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Barumun, Mandailing, Pakantan, dan Batang Natal.

Masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat yang menganut sistem pernikahan eksogami, dan merupakan masyarakat dengan garis keturunan patrilineal (kebapaan).[9] Dimana merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak. Jenis pernikahan masyarakat seperti ini adalah nikah jujur atau eksogami jujur. Pada hakikatnya, tujuan pernikahan patrilineal adalah untuk melestarikan galur suami dalam garis laki-laki.[10]

Pada suku Batak, dikenal istilah marga atau *clan* yang berasal dari bapak, seperti marga Nasution, Lubis, Sitompul dan lain-lain. Sehingga dengan adanya marga ini, masyarakat Batak mengetahui apakah dia dengan yang lain adalah *dongan sabutuha* (saudara kandung,semarga), bagaimana ia memanggil keluarga lainnya, yang dalam istilahnya disebut *partuturon* (cara bertutur sapa). Paling penting dalam marga ini adalah, bahwa kesamaan marga dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan. Karena dalam keyakinan masyarakat Batak, semarga berarti *sabutuha* (satu perut, saudara kandung, semarga), maksudnya adalah lahir dari perut yang satu, berarti saudara kandung.

---

[9] Bushar Muhammad, *Pokok-Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), 21

[10] J.C.Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, (Yogyakarta: LKiS, Cet, I, 2004), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, masyarakat Batak mengenal satu sistem kekerabatan yang disebut *dalihan natolu* (tungku tiga). Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, dimana dahulu kebiasaan masyarakat Batak memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segi tiga. Maka adat Batak pun mempunyai tiga tiang penopang dalam kehidupan, baik dalam *patidahon holong* (kesenangan) dan *siluluton* (kesedihan) dan sistem kekerabatan ini menjadi falsafah hidup orang Batak. *Dalihan natolu* ini terdiri dari:

a. Pihak semarga (*in group*), dalam istilah Batak disebut *kahanggi*,
b. Pihak yang menerima istri (*wife receving party*), atau yang disebut *anak boru* dan,
c. Pihak yang memberi istri (*giving party*), dan lebih dikenal dengan sebutan *hamoraon*.

Dengan adanya falsafah *dalihan natolu* ini, maka berlaku larangan menikah dengan saudara semarga. Untuk itu laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar marganya, begitu juga dengan perempuan harus mencari laki-laki di luar marganya. Sifat pernikahan semacam ini disebut pernikahan *asymetris comnubium.*[11] Kemudian ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan pernikahan tukar menukar.[12]

---

[11] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet, III, 1996), 77

[12] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, Fikih, UU. No.1/1974 dan KHI*, (Jakarta: Prenada Media, Cet, II, 2004), 144-145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah tersebut sudah tentu menarik untuk dikaji, karena pada perkembangannya, telah terjadi akulturasi pada budaya Batak. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh agama Kristen dan Islam yang telah lama masuk ke tanah Batak. Akulturasi yang terjadi adalah sebagai berikut : *pertama*, sebelum agama masuk ke tanah Batak, konsep religi yang hidup dalam masyarakat adalah campuran dari kepercayaan keagamaan kepada dewata,[13] pemujaan yang bersifat animisme terhadap roh orang yang meninggal, dinamisme bahkan paganisme.[14]

Setelah agama Kristen masuk pada masa penjajahan Belanda, secara keyakinan masyarakat Batak tetap tidak lepas dari kepercayaan-kepercayaan paganisme tersebut, meskipun pihak gereja atas bantuan pemerintah Belanda melarang keras praktek peribadatan terdahulu. Namun sekarang ini kepercayaan atau ritual agama paganisme dianggap sebagai kebiasaan. Beda halnya dengan praktek-praktek muamalahnya, seperti pernikahan, kewarisan, tidak mengalami, banyak perubahan. Hanya saja masyarakat Batak yang beragama Kristen, ketika melaksanakan pernikahan harus melalui proses pemberkatan di Gereja.

Kedua, Islam masuk ke tanah Batak khususnya tanah Batak bagian selatan pada tahun 1816.[15] Dibawa oleh tuanku Rao yang

---

[13] Mangaradja Onggang Perlindungan, *Tuanku Rao*, (Yogyakarta: LKiS, Cet, I, 2007), 24
[14] *Ibid*, 27
[15] *Ibid*, 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganut mazhab Ḥanbāly.[16] Penyebarannya dimulai dari daerah Angkola, namun tidak dapat mengislamkan daerah sekitar danau toba. Secara umum tidak ada perubahan besar dalam tradisi masyarakat muslim Batak. Perubahan menyeluruh hanya terjadi pada keyakinan dan praktek peribadatan yang menyesuaikan dengan agama Islam. Meskipun demikian pada praktek pernikahan, harus tetap melakukan sesuai dengan syariat Islam, seperti terpenuhinya syarat, rukun dan sebagainya.[17]

Pengaruh agama yang masuk ke tanah Batak sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya agama Islam dan Kristen. Ada kebiasaan yang diterima oleh agama dan ada juga yang bertentangan dengan agama. Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak bertentangan dengan agama tetap dipelihara. Salah satunya adalah larangan pernikahan semarga. Jelas dilihat dalam istilah Batak yaitu *hombar adat dohot ibadat*, artinya adat dan ibadah itu saling berdampingan.[18]

Karena masalah ini masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat masyarakat Batak, maka penelitian ini dirumuskan dengan judul:" Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga Dalam

---

[16] *Ibid*, 198

[17] G. Siregar Baumi, *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tap. Selatan Burangir Barita, Petunjuk Cara Pelaksanaan Horja Mangkobar Dalam Upacara Adat Hombar Adat Dohot Ibadat*, (Padangsidempuan: 2007), 53

[18] *Ibid*, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat Batak Di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan semarga dalam adat Batak ?
2. Bagaimanakah pandangan tokoh adat terhadap pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak ?

C. Kajian Pustaka

Penelitian tentang larangan pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan larangan yang berasal dari adat atau tradisi dalam masyarakat tertentu sudah banyak dilakukan. Terdapat beberapa judul penelitian yang membahas larangan pernikahan yang berasal dari hukum adat di antaranya adalah:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan *Bekel Belli* di Desa Kokkoan, Kec. Torjun Kabupaten Sampang, yang ditulis oleh saudari Umi Saidah. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagaimana larangan perkawinan *bekel belli*?

b. Faktor-faktor apa saja yang melandasi larangan perkawinan *bekel belli*?

c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *bekel belli*?

2. Larangan perkawinan *pojok weton pojok lor ngulon* desa Sempol kecamatan Pagak kabupaten Malang, yang ditulis oleh Marjuki dengan rumusan masalah sebagai berikut:

   a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan larangan perkawinan *pojok weton pojok lor ngulon* di desa Sempol kecamatan Pagak kabupaten Malang?

   b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *pojok weton pojok lor ngulon* di desa Sempol kecamatan Pagak kabupaten Malang?

3. Perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan *raswali* di desa Kepuh Pandak kecamatan Kutorejo kabupaten Mojokerto. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

   a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya larangan perkawinan *reswali* di desa Kepuh Pandak kecamatan Kutorejo kabupaten Mojokerto?

   b. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap alasan pelarangan perkawinan *reswali* di desa Kepuh Pandak kecamatan Kutorejo kabupaten Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan *adu tumper* pada masyarakat *osing* di desa Kemiren kecamatan Gelagah kabupaten Banyuwangi. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
   a. Bagaimana deskripsi tradisi larangan perkawinan *adu tumper*?
   b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya larangan perkawinan *adu tumper*?
   c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan *adu tumper*?
5. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *tunggal karang* di desa Jatisari kecamatan Senori kabupaten Tuban. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
   a. Apa yang menyebabkan adanya larangan perkawinan *tunggal karang*?
   b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *tunggal* karang ?
6. Persepi warga desa Gumeno kecamatan Manyar dan warga desa Sindujoyo kecamatan Gresik kabupaten Gresik tentang larangan pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Apa alasan historis larangan pernikahan antara warga desa gumeno kecamatan Manyar dan warga desa Sindujoyo kecamatan Gresik kabupaten Gresik ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan antara warga desa Gumeno kecamatan Manyar dengan warga desa Sindujoyo kecamatan Gresik kabupaten Gresik ?

7. Larangan kawin pada bulan syuro di desa Magoan kecamatan Berbek kabupaten Nganjuk. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

   a. Mengapa ada larangan kawin pada bulan syuro di desa Magoan kecamatan Berbek kabupaten Nganjuk ?

   b. Bagaimana kajian hukum Islam tentang larangan kawin pada bulan syuro ?

   c. Bagaimana kajian hukum adat Jawa terhadap larangan kawin pada bulan syuro ?

8. Tradisi larangan perkawinan "*dadung depluntir*" di masyarakat Kembang Kuning kelurahan Pakis kecamatan Sawahan kota Surabaya. Dan rumusan masalahnya adalah :

   a. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya tradisi larangan perkawinan *dadung depluntir* di masyarakat Kembang Kuning kelurahan Pakis kecamatan Sawahan kota Surabaya ?

   b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya tradisi larangan perkawinan *dadung deplintir* di masyarakat Kembang Kuning kelurahan Pakis kecamatan Sawahan kota Surabaya ?

Masih banyak skripsi membahas tentang larangan pernikahan yang berasal dari hukum adat, seperti skripsi saudari Masithoh, "**Kasus Larangan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan Antara Saudara Mintelu Di Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam". Dan **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Antara Warga Dusun Gajulan, Ngampel Kecamatan Papar Dengan Warga Dusun Ngandongan Desa Tanggungan Pagu Kediri"**, yang ditulis oleh saudara Moh. Ali Arif.

Terdapat juga buku-buku yang membahas tentang larangan pernikahan semarga dalam adat Batak yaitu:

1. Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paratama,2004
2. Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1996
3. J,C Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, Yogyakarta, LKiS, Cetakan i 2004

Walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait larangan pernikahan yang bersumber dari hukum adat, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Adapun perbedaannya adalah :

1. Lokasi penelitian dilakukan di desa Aek Haminjon kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sumber data merupakan sumber asli yang dikumpulkan dengan pendekatan lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek penelitian adalah larangan pernikahan semarga dalam adat Batak. Di mana dalam adat Batak terdapat larangan pernikahan karena kesamaan marga. Larangan ini disebabkan keyakinan masyarakat Batak bahwa hubungan semarga merupakan hubungan saudara kandung (*dongan sabutuha*). Selain itu terdapat falsafah masyarakat Batak dalam hal interaksi sosial yaitu tungku yang tiga (*dalihan natolu*). *Dalihan natolu* terdiri dari, *pertama dongan sabutuha* (pihak semarga) atau yang disebut *kahanggi. Kedua* adalah pihak yang menerima istri atau *anak boru* dan ketiga, pihak pemberi istri dan dikenal dengan sebutan *hamoraon.*
4. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas larangan pernikahan semarga dalam adat Batak.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan semarga dalam adat Batak di desa Aek Haminjon kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Mengetahui pandangan tokoh adat terhadap pelaku pernikahan semarga.
3. Menganalisis hukum larangan pernikahan semarga dalam adat Batak dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan semarga dalam adat Batak ini, mudah-mudahan dapat berguna, dan memberi manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya larangan pernikahan semarga dalam adat Batak ini.

2. Kegunaan praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau menjadi referensi, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan dapat diterapkan sebagai ilmu di lapangan atau di masyarakat.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan". Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yang digunakan, untuk menghindari kesalahpahaman, maka perlu diuraikan satu persatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah tidak lain dari fiqh Islam atau syariat Islam yang merupakan koleksi daya upaya para ahli fiqh dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[19]

2. Larangan pernikahan semarga dalam adat Batak

Masyarakat Batak mengenal sistem kekerabatan yang dapat diketahui dengan marga atau *klan*. Marga merupakan identitas yang diturunkan melalui *galur* laki-laki atau pihak bapak. Maka pada dasarnya pernikahan bersifat patrilineal dengan tujuan melestarikan *galur* bapak. Sistem kekerabatan menyebabkan orang tidak mengambil istri dari kelompok marganya sendiri, karena merupakan *dongan sabutuha*, atau saudara kandung. Sebagai contoh laki-laki Siregar tidak boleh menikah dengan perempuan dari kelompok Siregar pula.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diperlukan maka penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan semarga, kemudian pendapat dan pandangan tokoh adat terhadap pelaku pernikahan semarga. Selain itu lokasi penelitian berada di desa Aek Haminjon kecamatan Arse kabupaten Tapanuli selatan.

Maka maksud penelitian ini adalah mengkaji larangan pernikahan semarga yang berlaku pada masyarakat Batak, khususnya masyarakat desa

---

[19] M. Hasybi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aek Haminjon dengan sudut pandang syariat Islam atau fikih yang bersumber dari al-Qur'ān, ḥadis dan ijtihad ulama.

G. Metodologi Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah sistematis.[20] Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *re* (kembali) dan *to search* (mencari), kemudian bila digabungkan *research* adalah "mencari kembali".[21] Maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah, suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu dengan langkah sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data langsung dari lapangan sebagai obyek penelitian.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data tentang :

   a. Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan semarga dalam adat masyarakat Batak.

---

[20] Husni Usman & Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42

[21] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1998), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapat atau pandangan tokoh adat terhadap pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak.

c. Data tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data, dalam penelitian lapangan terdapat dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data utama yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian sebagai sumber pertama. Data primer dapat dikumpulkan dengan alat pengumpulan data seperti wawancara, observasi atau dengan kuesioner. Pada penelitian kali ini, maka sumber data primer adalah masyarakat Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang masih terkait dengan penelitian.[22] Di antara buku-buku yang masih relevan dengan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paratama,2004

[22] *Ibid*, 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta utara: PT Raja Grafindo Persada, 1996

3) J.C. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, Yogyakarta, LKiS, Cetakan i 2004

4) Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 2006

5) Muhammad 'Āli as-Ṣabūniy, *Tafsīr al-Āyah al-Aḥkām*, Juz I, Jakarta, Dār Kutub al-Islāmiyah, 2001

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian.[23] Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan menyesuaikan dan mempertimbangkan obyek studi. Apabila penelitian berbentuk kasus-kasus, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif.[24] Maka pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara saja.

Wawancara yang dimaksud adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang

---

[23] Rahmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 195-196

[24] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwawancarai dalam hal ini responden. Wawancara merupakan interaksi komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan (data) secara lisan.[25] Untuk wawancara ini kami memilih jenis wawancara terarah dan terfokus dengan tujuan mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan terjamin kualitas datanya. Wawancara dilakukan dengan warga masyarakat Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, namun tidak semua warga dapat diwawancarai, maka dipilihlah beberapa orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang larangan pernikahan semarga dalam adat Batak. Mereka adalah tokoh adat desa Aek Haminjon, tokoh agama, perangkat desa dan juga masyarakat lain di luar yang telah disebutkan di atas.

4. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang

---

[25] *Ibid*, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teratur dan menambah validitas data itu sendiri.[26] Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan mengunakan pola fikir deduktif. Yaitu menggambarkan masalah larangan pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam tentang larangan pernikahan, baik dari al-Qur'an, hadīs ataupun pendapat ulama untuk menilai fakta lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub-bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan.

Bab Pertama : Menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah. Sebagai landasan untuk menemukan faktor penyebab dilarangnya pernikahan semarga dalam adat Batak. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi, sehingga penulisan karya ilmiah ini dalam kajian hukum Islam akan diketahui secara jelas.

---

[26] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Utama), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Dua : Membahas pernikahan menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, dan wanita yang terlarang untuk dinikahi.

Bab Tiga : Mendeskripsikan penemuan di lapangan tentang masalah yang dikaji yaitu tentang larangan pernikahan semarga di mana masalah yang harus digambarkan adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan semarga dan bagaimana konsekuensinya apabila ada yang melaksanakan larangan ini . Dalam bab ini juga dibahas latar geografis atau monografi Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, latar sosial budaya dan keagamaan masyarakat setempat.

Bab Empat : Merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis terhadap alasan larangan pernikahan semarga. Analisis terhadap pandangan tokoh adat terhadap larangan pernikahan semarga dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga di Desa Aek Haminjon.

Bab Lima : Adalah bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah, yang berlaku bagi semua makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1]Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'ān surah Yāsīn ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya pasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*[2]

Pernikahan merupakan jalan yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri seksual tanpa adanya aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan, martabat, dan kemuliaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling menerima

---

[1] S. H. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Pernikahan Islam, Terj*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata Type Hijaz*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan upacara *ijāb* dan *qabūl* sebagai tanda adanya rasa saling menerima dengan dihadiri para saksi untuk menyaksikan keduanya telah saling mengikat.[3]

Pernikahan telah memberikan jalan yang aman dan benar untuk menyalurkan naluri seks. Menjaga kehormatan wanita maupun laki-laki, dan memanusiakan manusia, bahkan lebih baik dan suci. Pergaulan suami istri diletakkan dalam naungan ikatan yang halal penuh dengan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya mendapatkan keturunan yang baik dan mendapatkan riḍa dari Allah SWT.

Nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab, *nikāḥ* dan *zawāj*, yang memiliki arti secara bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-ḍom'u* yang berarti berkumpul. Maka dikatakan, pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara syariat, nikah adalah istilah untuk suatu akad yang terdiri dari syarat dan rukun.[4] Menurut syariat adalah :

وَ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وُطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ

Artinya: *Secara syariat nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafal inkah atau tazwīj.*[5]

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad. Mereka mengatakan dengan alasan bahwa Allah mengharamkan pernikahan karena ada hubungan pernikahan (*muṣāharah*), penghormatan

---

[3] LM Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Pustaka Pelajar, 1999), 10-11

[4] Zainuddin Ibn 'Abdil 'Azīz al-Maliyabārī, *Fatḥul Mu'īn Bisyarḥi Qurrotul 'Aini*, (Surabaya: Hidayah), 98

[5] *Ibid*, h. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baginya sebagaimana keharaman karena *nasab*. Sedangkan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nikah pada hakikatnya adalah *al-waṭ'u* (hubungan intim), dan akad merupakan makna majas.[6]

Adapun pengertian lain dari nikah adalah :

اَلنِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيْدُ حِلَّ اِسْتِمْتَاعِ كُلٍ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْاَخَرِ عَلَي الْوَجْهِ الْمَشْرُوْعِ

Artinya: *nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya istimta' (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.*[7]

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia menyebutkan, pernikahan sebagai akad yang kuat, atau disebut *misāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah.*[8] Maka, dari pernikahan akan timbul hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik dan hak serta kewajiban bersama, seperti pengurusan dan pendidikan anak.

Pernikahan banyak disinggung dalam al-Qur'ān sebagai landasan bagi umat Islam, dan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perkara yang penting. Di antara ayat al-Qur'ān yang menerangkan pernikahan adalah sebagai berikut :

---

[6] Muhammad Āliy As-Ṣabūniy, *Rowāi'ul Bayān Tafsīr al-Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān, Jil I,* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Cet I, 2001), 360

[7] Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl as-Syakhsiah,* (Dār al-Fikr al-'Arabiy), 18

[8] Intruksi Presiden No 1. Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *Bab II Tentang Dasar-Dasar Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Surah an-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*[9]

2. Al-Qur'an surah an-Naḥl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagimu pasangan(suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*[10]

Selain itu terdapat ḥadīs Nabi yang menganjurkan untuk menikah. Karena menikah dapat menjaga kehormatan dan menjaga pandangan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه مسلم

Artinya: *wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan menjaga kehormatan.*[11]

---

[9] Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 32

[10] *Ibid*, 274

[11] Abū al- Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al- Qusyairiy an-Naysāburiy, *Ṣoḥīḥ Muslim* (Riyaḍ : Dār as- Salām, Cet, I, 1998), 586

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, hal-hal tersebut adalah syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Syarat syah pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat yang pertama adalah, halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya (*syurūṭus ṣiḥḥah al-'aqd*).[12] Dengan arti, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus muhrim baginya, dengan sebab apapun yang menyebabkan keharaman untuk melaksanakan pernikahan di antara mereka berdua, baik bersifat sementara ataupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi, yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.[13]

Selain *syurūṭus ṣiḥḥah al-'aqd* terdapat juga *syurūṭ nifāẓul 'aqd*, yang termasuk syarat ini adalah, bahwa kedua orang yang melaksanakan akad adalah orang yang mampu dan cakap hukum, berakal sehat, balig atau orang yang merdeka. Apabila hal ini tidak terpenuhi, akad tetap sah apabila ada *ijāzah* dari wali atau tuan bagi hamba sahaya.[14] Dan yang terakhir adalah *syurūṭul luzūm*, yaitu syarat yang apabila telah terpenuhi *syurūṭus ṣiḥḥah al-'aqd* dan *syurūṭ nifāẓul 'aqd*. Maka apabila keduanya telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk

---

[12] Abū Zahrah. *al-Aḥwāl*....., 58

[13] Syaikh Kāmil Muhammad 'Uwaydah, *Fiqih Wanita (Terj)*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007), 405

[14] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah ,Jilid II*, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet,I, 2006), *482*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya *fasakh* dan membatalkan pernikahan dari kedua pihak atau dari salah satu pihak.[15]

Sedangkan rukun pernikahan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Rukun pernikahan ada lima yaitu:

1. Calon suami, dengan syarat bukan muhrim bagi calon istri, tidak terpaksa atau dengan kemauan sendiri, tidak sedang melaksanakan ihram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad :

   حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ رواه أبن ماجه

   Artinya: *Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan tidak boleh meminang.*[16]

   Pendapat ini dipegang oleh sebagian besar sahabat. Imam Syafi'i, imam Aḥmad dan Ishaq juga berpendapat demikian. Mereka tidak memperbolehkan orang yang sedang melaksanakan ihram untuk menikah, bila tetap melaksanakan pernikahan maka nikahnya batal.

   Sedangkan ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa orang yang melaksanakan ihram boleh melangsungkan akad nikah, sebab ihram tidak

---

[15] *Ibid, 482*

[16] Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Yazīd Al- Quzwayniy, *Sunan Ibn Mājah,* (Bairūt; Dār al-Fikr, 2004),198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalangi akad nikah dengan seorang perempuan, dan yang dilarang adalah melakukan hubungan kelamin.

2. Calon istri, dengan syarat tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan terlarangnya pernikahan, seperti tidak bersuami, tidak dalam masa iddah. Kemudian atas dasar kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram.

3. Wali, dengan syarat laki-laki, dewasa, sehat akalnya, tidak terpaksa, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Wali dalam pernikahan memiliki posisi yang penting, karena pernikahan tidak sah tanpa adanya persetujuan dari wali.[17] Meskipun demikian, menurut imam Ḥanāfi seorang wanita bisa menikahkan dirinya sendiri apabila sudah dewasa dan mampu mengatur hartanya. Sedangkan menurut imam Mālik, apabila perempuan tersebut adalah perempuan cantik dan terhormat maka tidak sah nikahnya kecuali dengan wali.[18] Bila seorang perempuan tidak memiliki wali maka *sulṭan* (pemerintah) dapat menjadi wali baginya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

---

[17] Muhammad 'Āliy Asy-Syaukāniy, *Ad-Darōriy Al-Muḍiyyah Syarḥud Daroriy Al-Bahiyyah*, (Mua'ssasah al-Kutub as-saqōfiyah), 224

[18] Abdullah Muhammad Ibn Abd Raḥmān Ad-Dimsyāqiy al'Usāniy al-Syāfii'y, *Roḥmatul Ummah Fī Ikhtilāfi al-Aimmah*, (Bairut : Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1995), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Rasulullah bersabda apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.*[19]

4. Dua orang saksi, jumhur ulama berpendapat bahwa kesaksian merupakan syarat sah pernikahan, mereka beralasan dengan ḥadīs nabi yaitu :

وَرَوَي الْأَمَام أَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوْعًا, لَا نكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ رواه أحمد

Artinya : *tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*[20]

Adapun syarat saksi adalah laki-laki dan harus adil, kecuali pendapat imam Hanāfi tidak mensyaratkan hanya laki-laki, mereka berpendapat kesaksian seorang laki-laki tanpa harus adil ditambah dua orang perempuan adalah sah begitu juga dengan persaksian orang fasik.[21] Syarat lainnya adalah balig, sehat akalnya, tidak ada paksaan dan tidak sedang melaksanakan ihram.

5. *Ṣigat*, dengan syarat, menggunakan bahasa yang dapat dipahami, dan tidak terikat dengan waktu. Pernikahan tanpa *ijāb* dan *qabūl* (*ṣigat*), tidak sah. Ulama fikih berbeda pendapat tentang lafal yang digunakan dalam *ijāb* dan *qabūl*. Jumhur ulama sepakat bahwa akad harus menggunakan lafal *inkāh* dan

---

[19] Abū 'Abdillah, *Sunan Ibn Mājah,* 166

[20] Ibn ḥajar al-'Asqalāniy, *Bulūgul Marām Min Adillatil Ahkām,* (Indonesia: Maktabah Dār al-Ihyā' al-'Ulūm al-'Arabiyyah), 204

[21] Al-'Ustmāniy Asy-Syāfi'iy, *Rohmah al-Ummah,* 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zawāj atau terjemahan dari dua kata tersebut.[22]Dalam hal ini termasuk imam Syāfi'i, sedangkan imam Hanāfi lebih luas lagi, sampai membolehkan akad nikah dengan lafal jual beli.

C. Wanita yang Terlarang Untuk Dinikahi

Tidak semua wanita boleh dinikahi, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan akad dengannya, yaitu bukan merupakan muhrim bagi laki-laki yang akan menikahinya. Apakah itu keharaman untuk selamanya atau hanya untuk sementara waktu saja.[23] Wanita-wanita yang terlarang dinikahi atau dalam kata lain disebut muhrim, secara jelas diterangkan dalam al-Qur'ān surah an-Nisā ayat 22-23 :

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا*
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا*

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang lampau.*

---

[22] Zaynuddīn, *Fatḥu al-Mu'īn*....., 99
[23] *Ibid*, 487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk (jalan yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa bagi kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) menikahi istri-istri anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[24]

1. Perempuan yang diharamkan untuk selamanya (التحريم المؤبد)

Perempuan yang diharamkan untuk selamanya adalah perempuan di mana terlarang bagi seorang laki-laki untuk menikahinya sampai kapan pun. Keharaman yang berlaku mutlak, dan tidak bisa berubah untuk selamanya.[25]Adapun hubungan yang menjadi alasan diharamkannya pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Karena *nasab*, yaitu adanya hubungan darah yang menyebabkan terlarangnya untuk saling menikahi. Mereka adalah:[26]

   1) Ibu kandung dan seterusnya dengan garis lurus ke atas seperti nenek.

   2) Anak perempuan terus lurus ke bawah seperti cucu perempuan.

---

[24] Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah,* 81
[25] Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwālus Syakhṣiyyah,* 82
[26] *Ibid,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Saudara perempuan, baik saudara perempuan kandung, sebapak atau seibu.

4) Bibi dari ayah baik kandung, sebapak atau seibu.

5) Bibi dari pihak ibu baik kandung, sebapak atau seibu.

6) Anak-anak perempuan saudara laki-laki.

7) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan

b. Karena susuan (بسبب الرضاعة)

Pernikahan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Karena air susu yang dia minum akan menjadi darah daging baginya.[27]Dengan itu posisi ibu susuan menjadi seperti posisi ibu kandung yang melahirkannya.[28] Larangan pernikahan karena susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana sabda Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab.*[29]

---

[27] Yūsuf Qarḍāwi, *Al-Halāl Wal Harām Fī al-Islām*,, 175
[28] *Ibid*, 175
[29] Abū 'Abdillah. *Sunan Ibn Mājah*, 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama berbeda pendapat tentang kadar susuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan. Pendapat yang pertama adalah tidak ada perbedaan sedikit atau banyaknya jumlah susuan, karena dalam ayat 23 surah an-Nisā tersebut tidak menerangkan jumlah atau berapa kali menyusui. Pendapat kedua adalah lima kali susuan secara terpisah (tidak satu waktu). Sedangkan pendapat yang ketiga adalah tiga kali susuan dan seterusnya.[30] Mereka yang terlarang dinikahi karena hubungan susuan adalah: [31]

1) Perempuan yang menyusui (ibu susuan), karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.
2) Saudara perempuan sesusuan.
3) Ibu dari perempuan yang menyusui.
4) Ibu dari suami perempuan yang menyusui.
5) Saudara perempuan dari perempuan yang menyusui.
6) Saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui.
7) Anak dan cucu dari perempuan yang menyusui.
8) Saudara perempuan, baik saudara kandung, seayah atau seibu.

c. Karena semenda (بسبب المصاهرة)

Hubungan semenda merupakan hubungan yang terjadi karena adanya akad pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki. Dan

[30] Sābiq, *Fiqḥ Sunnah*,, 490-491
[31] *Ibid*, 490

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua keluarga ini terikat hubungan yang menyebabkan terlarangnya untuk saling menikahi. Perempuan yang terlarang untuk dinikahi disebabkan adanya hubungan pernikahan adalah:

1) Ibu dari istri (ibu mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah istri, meskipun istri belum dicampur, karena yang menjadi dasar pengharaman adalah akad pernikahan dengan anak perempuannya.[32] Posisi ibu mertua terhadap laki-laki yang tersebut adalah seperti posisi ibu.[33] Keharaman ini juga berdasarkan firman Allah pada surat an-Nisā ayat 23 yaitu:

   وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

   Artinya: *ibu dari istrimu (mertua).*[34]

2) Anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak-anak perempuan dari anak-anak mereka (cucu tiri). Sedangkan anak tiri apabila ibunya (istri) belum digauli kemudian terjadi perceraian maka halal baginya untuk menikahi anak tiri tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisā ayat 23:

   وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

   Artinya: *Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur*

---

[32] Qardāwiy, *al-Ḥalāl*, 175
[33] *Ibid*, 175
[34] Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya.[35]

3) Istri anak (menantu), atau istri cucu dan seterusnya ke bawah sebagaimana firman Allah:

وحلئل أبنآئكم

Artinya: *Dan diharamkan bagi kamu istri-istri anak kandungmu (menantu).*[36]

4) Istri dari bapak (ibu tiri), apakah ditinggalkan karena ditalak atau ditinggal mati. Diharamkan karena ibu tiri memiliki kedudukan seperti ibu kandung, disebabkan pernikahan dengan bapak. Karena itu, menikahinya merupakan perbuatan yang sangat tercela,[37] sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisā ayat 22:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah)dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*[38]

---

[35] *Ibid*, 81
[36] Depag RI, Al-Qur'an..., 81
[37] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 488
[38] Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhir ayat ini, terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa menikahi ibu tiri adalah perbuatan yang sangat dibenci dan jelek. Ada tiga kata yang digunakan yaitu : kata *fāḥisyah*, yang merupakan isyarat bahwa secara akal perbuatan menikahi ibu tiri adalah jelek, sedangkan kata *maqtan*, menunjukkan ketidakbaikan perbuatan itu secara syariat. Menikahi ibu tiri juga salah secara adat atau kebiasaan sebagaimana kata *sā'a sabīla*.[39]

d. Pernikahan yang diharamkan sementara(التحريم المؤقت)

Perempuan yang diharamkan untuk sementara waktu adalah mereka yang karena suatu sebab tertentu terlarang untuk dinikahi. Adapun alasan (penyebab) terlarangnya pernikahan dengan mereka, bersifat tidak untuk selamanya, maka apabila sebab itu hilang atau berlalu maka pernikahan diperbolehkan.[40] Perempuan yang diharamkan untuk dinikahi untuk batas waktu tertentu adalah sebagai berikut:

1) Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 23 surah an-Nisā'

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ

[39] *Sayyid, Fiqh Sunnah*, 489
[40] Abū Zahrah. *al-Aḥwāl*..., 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: dan untuk mengumpulkan dua bersaudara kecuali telah berlalu.[41]

Selain itu larangan serupa berasal dari nabi Muhammad saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Artinya: *diriwayatkan dari Said al-Khudri bahwa ia pernah mendengar Rasulullah melarang dua bentuk pernikahan, mengumpulkan (menjadikan istri) seorang perempuan dengan bibinya dan seorang perempuan dengan bibinya(dari ayah).*[42]

2) Perempuan yang masih menjadi istri orang lain, sampai ia diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati sampai ia menyelesaikan masa iddahnya. Sebagai mana disebutkan dalam al-Qur'ān surah an-Nisā ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

[41] Depag RI, *Al-Quran Terjemah*, 81
[42] Abū 'Abdillah, *Sunan Ibn Mājah*, 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*[43]

3) Perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena dicerai atau karena kematian suaminya. Pada masa iddah wanita juga diharamkan untuk dilamar, akan tetapi, tidak ada halangan untuk menyatakannya dengan sindiran sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ān surah al-Baqarah ayat 235:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

[43] Depag RI. *Al-Qur'an....*, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian(untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.[44]

4) Perempuan yang ditalak tiga, sampai dia menikah dengan lak-laki (nikah tahlil) lain kemudian berpisah karena perceraian atau karena kematian suaminya dan setelah selesai masa iddahnya, sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, yang diterangkan-Nya ke pada orang-orang yang berpengetahuan.[45]

---

[44] *Ibid*, 38
[45] *Ibid*, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menikahi perempuan pezina adalah haram. Ulama berpendapat, halal untuk menikahi perempuan pezina apabila sudah benar-benar bertaubat dari perbuatannya itu, dan dilakukan dengan penuh keyakinan dan tidak mengulangi lagi.[46] Karena wanita pezina hanya menikahi laki-laki pezina juga. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ān surah an-Nūr ayat 3:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*[47]

6) Menikahi wanita musyrik

Sebagaimana diharamkannya menikahi perempuan pezina, diharamkan juga wanita yang bukan muslim atau wanita musyrik sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ān surah al-Baqarah ayat 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ

[46] As-Syāfi'iy, *Rohmatul Ummah,* 161
[47] Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah,* 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*[48]

7) Menikah dengan perempuan lebih dari empat.

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan melebihi empat orang sampai dia berpisah dengan salah satu dari istrinya. Kemudian menunggu sampai habis masa iddahnya.[49] Maka jangan sekali-kali seorang laki-laki mengumpulkan perempuan dalam pernikahan melebihi empat. Karena Islam melarang dengan jelas sebagai mana disebutkan dalam al-Qur'ān surah an-Nisā' ayat 3 :

[48] *Ibid,* 35
[49] Abū zahrah, *al-Aḥwāl...*, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya : *dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*[50]

Selain larangan menikah dengan beberapa golongan perempuan, terdapat juga bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Di antaranya adalah nikah mut'ah. Nikah muṭ'ah adalah nikah yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk sementara waktu yang telah disepakati dan imbalan tertentu.[51] Nikah muṭ'ah dilarang karena menyalahi prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Dimana salah tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa, *mawaddah* dan *rahmah.* Selain itu untuk menyambung kehidupan jenis manusia dengan regenerasi.[52] Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ān surah an-Naḥl ayat 72 :

---

[50] Depag RI, *al- Qur'an....*, 77
[51] Yūsuf, *al-Halāl.....*, 183
[52] *Ibid,* 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?.*[53]

[53] Depag RI, *al-Qur'an,....*, 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT BATAK DI DESA AEK HAMINJON KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN

A. Gambaran Umum Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Keadaan Geografis

Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Secara geografis, Desa Aek Haminjon berbatasan dengan: (a). Bagian utara berbatasan dengan Desa Huta Padang. (b). Bagian selatan berbatasan dengan Desa Bahap. (c). Bagian barat berbatasan dengan Desa Arse Julu dan, (d). Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Manaon. Dengan luas daerah Desa Aek Haminjon adalah 5.472 m^2.

Jumlah kepala keluarga di Desa Aek Haminjon per Desember 2009 adalah sebanyak 232 kepala keluarga yang terdiri dari 191 laki-laki dan 41 perempuan. Untuk lebih rincinya, data kependudukan Desa Aek Haminjon dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel I
Jumlah penduduk menurut umur[1]

No.	Usia	Jumlah
1	00-04 tahun	54 orang
2	05-06 tahun	32 orang
3	07-16 tahun	203 orang
4	17-21 tahun	95 orang
5	22-59 tahun	493 orang
6	60 tahun ke atas	87 orang
7	Jumlah	964 orang

2. Keadaan sosial, kebudayaan, ekonomi dan keagamaan

Keadaan sosial masyarakat Desa Aek Haminjon masih sangat kental dengan nuansa pedesaan. Praktek gotong royong masih tampak dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal *patidahon holong* (memperlihatkan kesenangan) dan juga ketika ada *siluluton* (kesedihan, bencana). *Patidahon holong* (memperlihatkan kesenangan) misalnya ketika ada pesta pernikahan, mengadakan sukuran dan sedangkan *siluluton* (kesedihan, bencana) misalnya adalah ketika seseorang ditimpa musibah, meninggal dunia dan lain-lain. Selain itu kegiatan dalam masyarakat Desa Aek Haminjon berupa yasinan dan tahlilan yang dilangsungkan di rumah masyarakat secara bergantian, pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan di madrasah atau di mesjid pada hari selasa. Kebersihan lingkungan yang

[1] Sumber laporan bulanan kependudukan kantor sekretaris Desa Aek Haminjon bulan Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan sekali setiap bulannya, meskipun terkadang tidak terlaksana karena kebanyakan masyarakat pada pagi hari telah berangkat ke sawah atau ke kebun.

Salah satu bukti tingginya kepedulian masyarakat terhadap sesama adalah adanya tradisi yang disebut dengan *martahi. Martahi* adalah *marpokat*, atau mencari kesepakatan, dimana para penduduk berkumpul dalam satu majelis dan merembukkan suatu masalah dan membagi tugas masing-masing. Dengan tujuan supaya kerja tersebut terorganisir, terlaksana dengan baik, dan tamu dapat diladeni dengan baik.

Dalam *martahi,* hadir orang-orang tertentu, tergantung jenis dan untuk apa dilakukan *martahi.* Dalam *martahi godang parsahutaon* misalnya, yaitu musyawarah besar karena dihadiri oleh kaum kerabat dari *dalihan natolu*, selain itu dihadiri juga oleh *hatobangon* (yang dituakan dalam desa dan dipilih oleh masyarakat dari perwakilan tiap marga yang ada di desa), *harajaon* (*raja pada masyarakat, yaitu keturunan dari marga pertama yang membuka desa dan di turunkan turun temurun*), alim ulama, dan orang kaya (yaitu orang yang sudah berhasil atau sukses) yang dipimpin raja adat dalam desa. Biasanya *martahi* seperti ini adalah untuk kegiatan yang mengikutkan semua masyarakat desa, seperti pernikahan dan meninggal dunia. Maka tugas masing-masing komponen masyarakat dibagi dalam *partahian* yang dilakukan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu terdapat jenis *martahi* yang lain yaitu : *Pertama, tahi ungut-ungut* yaitu mufakat yang dilakukan oleh suami istri saja. Tentu urusannya juga merupakan urusan keluarga. *Kedua, tahi sabagas,* yaitu mufakat yang dilakukan antara *kahanggi, anak boru, dan mora* yang dekat atau mereka yang termasuk dalam *dalihan natolu* saja. Biasanya membicarakan masalah keluarga di mana mereka saling meminta dan memberi pertimbangan dalam suatu urusan ataupun masalah. *Ketiga* adalah *tahi marolok-olok* yaitu mufakat yang dihadiri keluarga dalam *dalaihan natolu,* baik yang dekat maupun yang jauh.[2]

Sedangkan sumber ekonomi masyarakat Desa Aek Haminjon, yang berada di daerah ketinggian 700 meter di atas permukaan laut adalah sektor pertanian, karena ditunjang dengan ketersediaan lahan luas dan sumber pengairan yang masih baik. Penghasilan utama pertanian masyarakat adalah padi sawah. Selain itu, rata-rata masyarakat memiliki kebun karet dan sebagian kopi dan lain-lain. Selain bertani, sebagian masyarakat merupakan PNS, pengusaha di bidang niaga.

Dalam keagamaan, mayoritas penduduk Desa Aek Haminjon adalah beragama Islam dan hampir mencapai 98 % dari total masyarakat keseluruhan, dan memiliki beberapa organisasi keagamaan. Organisasi

---

[2] G. Siregar Baumi, *Pembaruan Dan Modernisasi Adat Budaya Tapanuli Selatan, Burangir Barita, Petunjuk Cara Pelaksanaan Horja Dan Mangkobar Dalam Upacara Adat Hombar Adat Dohot Ibadat,* (Padang Sidempuan,2007), *1-2*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan yang paling menonjol adalah NU dan Muhammadiyah. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat bukan anggota struktural maupun fungsional dari organisasi tersebut. Tapi dapat dilihat pada praktek-praktek keagamaan dalam masyarakat seperti yasinan, tahlilan, tasakuran, dan lain sebagainya.

Kegiatan keagamaan biasanya dilaksanakan di masjid, dan terkadang di rumah masyarakat secara bergantian. Selain masjid sebagai sentra keagamaan masyarakat Desa Aek Haminjon, terdapat juga madrasah diniyah awaliyah, tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama bagi anak-anak. Selain untuk anak-anak, madrasah tersebut juga digunakan untuk orang dewasa dan orang tua.

Meskipun masyarakat terdiri dari kelompok keagamaan yang berbeda tetapi kerukunan tetap terjaga, karena tidak ada kefanatikan yang berlebihan dari masing-masing kelompok. Selain kerukunan antar organisasi keagamaan, kerukunan antar agama juga sangat terjaga dan hampir tidak ada perselisihan di antara penganut agama yang hanya terdiri dari Islam dan Kristen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel II
Jumlah penduduk Desa Aek Haminjon menurut agama[3]

No.	Agama	Jumlah	
		L	P
1	Islam	514	433
2	K. Protestan	9	8
3	K. Katolik	0	0
4	Budha	0	0
5	Hindu	0	0
6	Jumlah	523	441

Tabel III
Jumlah tempat ibadah di Desa Aek Haminjon[4]

No.	Nama	Jumlah
1	Mesjid	3
2	Gereja	0
3	Wihara	0
4	Surau	1
5	Pura	0
6	Jumlah	4

B. Pernikahan Dalam Masyarakat Batak Di Desa Aek Haminjon

Sebelum melangsungkan pernikahan tentunya harus diperhatikan terlebih dahulu syarat dan rukunnya. Adapun syarat pernikahan adalah syarat sebagaimana yang telah ada dalam Islam. Kecuali syarat adat yaitu tidak satu

[3] Bersumber dari laporan bulanan kependudukan, kantor sekretaris Desa Aek Haminjon, bulan Desember 2009

[4] Kantor sekretaris Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marga dan tidak ada perjanjian untuk tidak saling menikahi sebagaimana yang terjadi dan berlaku bagi marga *pane* dan marga *tambunan.*[5] Perjanjian yang timbul karena suatu peristiwa tertentu meskipun tidak tertulis. Sedangkan rukunnya seperti yang diajarkan oleh Islam seperti adanya mempelai, wali nikah, saksi dan shigat atau ijab dan kabul.

Terdapat tiga macam langkah seorang perempuan yang akan menikah (*pabagas boru*) pada masyarakat Batak, yaitu :[6] *pertama, boru dipabuat* yaitu pernikahan yang dilakukan dengan peminangan terlebih dahulu, menanyakan kepada keluarga perempuan apakah disetujui atau tidak, atau dalam istilah lain meminta izin, dan tentunya telah selesai urusan adat dan agamanya. *Kedua,* adalah *mangalojokkon boru* (kawin lari), dimana secara adat laki-laki yang ingin menikahi perempuan membawa perempuan ke rumah orang tuanya karena tidak mendapatkan izin dari orang tua atau wali perempuan, dan tentu urusan adat dan agamanya belum selesai.[7] Tujuan kawin lari ini adalah agar diterima oleh orang tua perempuan karena telah dibicarakan atau dimufakatkan di rumah laki-laki.[8] *Ketiga* adalah, pernikahan yang dilakukan karena telah terjadi sebelumnya kehamilan atau akibat pemerkosaan (*manggogoi*), dengan tujuan menutup malu, sama halnya dengan adat pada daerah lainnya. Atau memang karena keinginan

---

[5] Sutan Mandugu Porang Pane, *Wawancara*, Desa Aek Haminjon , 06 Februari 2010
[6] Siregar Baumi, *Pembaruan Dan Modernisasi*....., 54
[7] *Ibid, 54*
[8] *Ibid,* 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya, maka dengan melakukan hubungan seks di luar nikah, maka hubungan mereka disetujui oleh orang tua masing-masing.[9]

Proses pernikahan dalam adat Batak, didahului dengan *martahi* (mufakat) antara *dalihan natolu* yaitu kerabat dekat tentang persiapan untuk pernikahan. kemudian dilanjutkan dengan *martahi parsahutaon* (mufakat seluruh desa), yang dihadiri *harajaon* sebagai ketua adat, *hatobangon* (yang dituakan), juga alim ulama desa, keluarga dekat atau *dalihan natolu*. Dalam *martahi parsahutaon* ini dibicarakan persiapan untuk pelaksanaan adat pernikahan dan juga walimah.

Dibagi pula pekerjaan dan tugas masing-masing kelompok, seperti laki-laki yang sudah menikah akan bertugas untuk memasak hidangan untuk para tamu. Adapun ibu-ibu bertugas untuk memasak untuk para *hatobangon, harajaon* dan untuk jamuan mempelai. Muda-mudi yang dalam istilah Batak disebut dengan *naposo nauli bulung* bertugas untuk mencuci beras, mencuci perkakas dan tugas lainnya yang telah ditentukan, dan dalam *martahi* inilah ditunjuk penanggung jawabnya. Pada akhir *martahi* akan disuguhkan penganan yang disebut *sipulut* (terbuat beras ketan dengan gula) pertanda bahwa musyawarah telah selesai dan hasilnya disetujui.

Sebelum upacara adat dilaksanakan maka kedua belah pihak harus melaksanakan persiapan *makhobar boru* (upacara adat kedatangan calon istri), yaitu:[10]

---

[9] J.C. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, (Yogyakarta:LKiS, Cet. I, 2004), 283-283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pihak orang tua laki-laki mengutus tiga orang laki-laki untuk menyelesaikan adat kepada pihak perempuan. Terdiri dari *kahanggi/ suhut, anak boru* dengan membawa *burangir* (daun sirih), *itak* (penganan dari tepung beras) *sasagun* (penganan yang terbuat dari tepung beras), dan kain didampingi oleh *hatobangon* (yang dituakan).
2. Pihak orang tua perempuan mempersiapkan:
   a. Tempat persidangan adat
   b. Mengundang keluarga *dalihan natolu*
   c. Mengundang *harajaon, hatobangon*, orang kaya
   d. Mempersiapkan *burangir* (daun sirih)
   e. Mempersiapkan makanan dan minuman
   f. Mempersiapkan nasi bungkus tanda selesainya adat perempuan.

Pada sidang adat pernikahan ini didahului dengan membuka acara dengan menyerahkan sidang kepada *hatobangon* dan *harajaon* dengan memberikan *burangir* (daun sirih), yang dilakukan oleh orang tua perempuan.[11]Pada tahap ini diberi kesempatan untuk orang tua perempuan, *anak boru* dan *mora* untuk menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya acara tersebut. Pada tahap kedua, maka *hatobangon, harajaon,* alim ulama, pemerintahan, orang kaya menerima dan menjawab *khobar* dari pihak keluarga perempuan.[12]

---

[10] Siregar Baumi, *Pembaharuan dan Modernisasi,,,*, 55
[11] *Ibid*, 57
[12] *Ibid*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah itu maka raja adat menyuruh pihak *kahanggi* dari perempuan untuk membawa masuk ke dalam sidang apa yang dibawa oleh pihak laki-laki yang datang untuk menjemput perempuan. Kemudian pihak *kahanggi* menyatakan untuk menyelesaikan adat juga ibadat (secara agama).[13] Kemudian dijawab lagi oleh *hatobangon* dan *harajaon* beserta pihak-pihak yang telah ditentukan oleh adat.

Kemudian raja adat menyuruh kepada pihak laki-laki untuk mempersiapkan hal-hal yang harus ada dalam proses adat selanjutnya, seperti uang untuk ibu perempuan yang dalam istilahnya disebut *apus ilu tu inangnya,* meskipun bukan suatu keharusan.[14]Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, seperti mahar, biaya pernikahan, uang saksi, dan surat-surat yang menyangkut administrasi pemerintahan. Setelah melalui proses ini, pernikahan telah memenuhi kewajiban adat.[15]Proses ini juga dapat disebut sebagai *martahi.*

Selanjutnya adalah pesta pernikahan (walimah), yang dilakukan setelah akad nikah. Dalam pesta pernikahan ini, terdapat beberapa rangkaian acara adat, seperti *mangan sasagun* (makan penganan dari tepung beras dengan gula merah). Kemudian pada siang hari setelah shalat zhuhur, dilanjutkan dengan makan siang, dengan sajian adat berupa kepala kambing, udang dari sungai, tiga telur

---

[13] *Ibid,* 61
[14] *Ibid,* 69
[15] *Ibid,* 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebek, ayam dan ikan yang diasap. Semua hidangan ini memiliki makna dan falsafah dalam adat masyarakat Batak.[16]

Kemudian yang paling terakhir adalah *makkhobar* (memberi nasihat, sama halnya dengan khutbah nikah dalam Islam) kepada mempelai yang dimulai dari orang tua mempelai wanita dan laki-laki disambung dengan kerabat *dalihan natolu*. Orang tua dan *dalihan natolu* dalam menyampaikan nasihatnya kepada kedua mempelai, juga menyampaikan permohonan kepada raja adat untuk mengesahkan pernikahan secara adat, meskipun sebelumnya telah dilalui beberapa kegiatan adat. Setelah semua pihak keluarga menyampaikan *khobarnya*, maka giliran *hatobangon* yang menyampaikan nasihat dan juga bertugas menyimpulkan seluruh *khobar* yang telah disampaikan kerabat mempelai. Kemudian adalah *khobar* yang disampaikan oleh *harajaon* yang merupakan penutup semua *khobar*, yang berisi nasihat untuk kedua mempelai, menyimpulkan semua *khobar* dan menyatakan sahnya pernikahan secara adat.[17]

---

[16] Ibu Nainggolan , *Wawancara*, Desa Aek Haminjon, 01 Februari 2010
[17] Maslina Simatupang, *Wawancara*, Desa Aek Haminjon, 25 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deskripsi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Hukum adat yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia sangat beragam. Akan tetapi apabila diklasifikasikan dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam sistem pernikahan adat di Indonesia yaitu :[18]

1. Sistem endogami dimana dalam sistem pernikahan endogami, masyarakat hanya diperbolehkan menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Masyarakat yang dikenal menggunakan sistem ini adalah masyarakat tanah Toraja. Walaupun demikian telah terjadi pergeseran budaya karena beberapa faktor, seperti sudah mudahnya akses dengan wilayah atau daerah lain sehingga peraturan ini mulai ditinggalkan.
2. Sistem eleutherogami, sistem pernikahan ini berbeda dengan sistem di atas, karena tidak mengatur hal-hal seperti yang terdapat pada sistem pernikahan endogami dan eksogami. Tetapi hanya mengatur larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan atau keturunan, seperti larangan menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu dan sebagainya. Selain itu juga mengatur larangan pernikahan yang disebabkan hubungan *musyahrah* (per-iparan), seperti menikah dengan ibu tiri, mertua, menantu dan anak tiri.[19]

---

[18] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 28-39

[19] *Ibid*, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sistem eksogami, dalam sistem pernikahan eksogami masyarakat diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya atau orang di luar klannya. Sistem seperti ini dapat dijumpai di daerah Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan dan di beberapa daerah lainnya.

Masyarakat Batak merupakan masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat. Sampai sekarang adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat belum banyak berubah. Pernikahan dalam adat Batak menganut sistem eksogami (pernikahan di luar kelompok suku tertentu),[20]dimana orang tidak mengambil istri dari kelompok marganya sendiri, dan akan mengambil istri dari kelompok di luar marganya. Sedangkan istri keluar dari kelompoknya dan pindah ke kelompok suaminya. Meskipun demikian dia (istri) tetap menyandang nama marganya.

Terlepasnya perempuan dari kelompok kerabat sendiri pada saat pernikahan tidak berarti ia sudah tidak memiliki hubungan dengan kerabatnya. Dia tidak terputus dari kerabatnya baik dalam arti sosial dan hukum. Pada kenyataannya dia menjadi mata rantai yang menghubungkan kelompok yang satu dengan yang lainnya, kemudian disebut sebagai *dalihan natolu.*[21]

Tujuan pernikahan seperti ini bersifat patrilineal, dengan tujuan melestarikan galur suami dalam garis laki-laki.[22] Menurut hukum adat, istri tetap

---

[20] Bushar Muhammad, *Pokok-Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, Cet, IX, 2004), 21
[21] Vergouwen, *Masyarakat.....*, 197
[22] *Ibid*, 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk dalam kelompok kerabatnya (keturunan sedarah) sebagaimana disebutkan di atas. Dan ini menyebabkan hak tanah, milik, nama dan jabatan hanya diwarisi oleh garis laki-laki.[23]

Pernikahan semarga merupakan adat yang masih hidup sampai sekarang. Masih jarang orang yang melanggar larangan ini. Larangan pernikahan semarga itu sendiri adalah larangan untuk melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Sebagai contoh laki-laki Siregar tidak boleh menikah dengan perempuan Siregar pula.

Sedangkan marga itu sendiri adalah kelompok kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah (patrilineal). Sistem kekerabatan patrilineal menentukan garis keturunan selalu dihubungkan dengan anak laki-laki. Seorang ayah merasa hidupnya tidak lengkap jika ternyata tidak memiliki anak laki-laki karena tidak ada yang meneruskan garis keturunannya.

Sedangkan dalam Kamus Ilmiyah Populer, marga berarti keluarga besar dan kekerabatan.[24] Tapi menurut *harajaon* Desa Aek Haminjon marga merupakan identitas keturunan yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat Batak dengan cara mufakat sesuai dengan kondisi waktu dan tempat pada waktu itu.[25] Dengan tujuan mengetahui garis keturunan dan tata krama dalam pergaulan yang disebut

---

[23] *Ibid*, 197

[24] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiyah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 438

[25] Sutan Mandugu Porang Pane selaku harajaon, *wawancara*, Desa Aek Haminjon, 06 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partuturon. Maka orang yang semarga merupakan saudara kandung (*dongan sabutuha*) seayah dan seibu bagi masyarakat Batak.

Adapun penyebab dilarangnya pernikahan semarga adalah:

1. Dalam keyakinan masyarakat Batak semarga berarti *dongan sabutuha* (saudara dari satu perut), di mana mereka merasa bahwa semarga merupakan saudara kandung satu ayah satu ibu dan satu kakek, dan antara laki-laki dan perempuan semarga terdapat hubungan yang biasa disebut *mariboto* (kakak beradik).[26] Dengan adanya marga ini maka pernikahan dilarang.
2. Seperti sebelumnya, disebutkan bahwa dalam adat Batak, terdapat sebuah falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu *dalihan natolu* (tungku yang tiga). Dengan sistem kekerabatan seperti ini maka pernikahan semarga tidak diperbolehkan (terlarang), karena dapat merusak tatanan *dalihan natolu* tersebut. Karena setiap komponen dalam *dalihan natolu* mempunyai porsi dan posisi masing-masing, maka apa bila lelaki dan perempuan yang semarga yang seharusnya berada pada posisi yang sama yaitu *kahanggi* (teman semarga) melakukan pernikahan maka posisi tersebut akan berantakan.

   Sebagai contoh, ketika dua orang semarga melangsungkan pernikahan maka seharusnya mereka adalah *kahanggi* dalam waktu yang bersamaan pula menjadi *anak boru,* jadi tidak ada posisi bagi kedua keluarga ini dalam *dalihan natolu.* Selain itu juga bahwa pernikahan ini akan merusak

[26] Sutan Mandugu Porang,*Wawancara*, Desa Aek Haminjon, 06 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partuturon (tutur sapa, dalam masyarakat Batak ada panggilan bagi seseorang, misalnya *uda, amang boru,* dll.), yang dalam istilahnya adalah *sela di bagasan partuturon.* Sebagai contoh, seharusnya sebelum melakukan pernikahan laki-laki memanggil ayah perempuan dengan sebutan *uda* (paman dari pihak bapak) atau *akkang* (abang). Namun, setelah pernikahan akan menjadi *tulang* (panggilan kepada ayah istri atau mertua laki-laki) baginya karena pernikahan tersebut, dan berdampak pada *partuturon* (tata krama dalam sapaan, panggilan untuk orang) kepada yang lainnya. Dan antara ketiga komponen dalam *dalihan natolu* yaitu *mora, kahanggi dan anak boru* tidak dapat saling menikah agar sistem kekerabatan ini tidak rusak.

3. Meskipun tidak terlalu berkembang dalam masyarakat, salah satu alasan dilarangnya pernikahan semarga dalam masyarakat Batak adalah adanya keyakinan dan rasa takut akan meledaknya roh para leluhur (*manitcal naso diida*).[27] Rasa takut itu muncul karena adanya beberapa kasus, yaitu pelanggaran sengaja yang dilakukan oleh beberapa pasangan terhadap larangan bersumbang (*marsumbang*) yang berakhir buruk bagi pelakunya.

D. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Pelaku pernikahan Semarga

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah beberapa tokoh adat, tokoh agama, unsur pemerintahan dan masyarakat. Tokoh adat tersebut

[27] Hasil wawancara dengan bapak Sutan Mandugu Porang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki posisi masing-masing dalam tatanan masyarakat Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

1. Pihak *harajaon,* merupakan raja dalam adat yaitu yang memiliki kampung (marga pertama yang menempati desa atau kampung) dan juga *hatobangon* (orang yang dituakan dalam masyarakat yang dipilih mewakili setiap marga yang ada dalam desa).

   Pernikahan semarga dalam adat Batak, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya adalah suatu larangan yang mutlak karena alasan-alasan yang telah disebutkan, yaitu, karena semarga merupakan saudara seayah seibu (saudara kandung), adanya sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak yang disebut *dalihan natolu,* dan adanya keyakinan bahwa apabila pernikahan ini dilakukan maka roh para leluhur akan marah, dan keluarga tidak akan bahagia atau akan tidak baik.

   Menurut Sutan Mandugu Porang Pane, selaku ketua adat dan *harajon,* terdapat sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pernikahan semarga yaitu: (a). Denda seekor kerbau atau senilai seekor kerbau. (b). Tidak dapat melangsungkan pernikahan secara adat.[28]Dua hal inilah sanksi yang berasal dari adat bagi pelaku pernikahan semarga. Kemudian bapak Zulkarnain menambahkan bahwa bagi orang yang tidak menikah secara adat tidak bisa mengikuti makan jamuan adat yang disuguhkan dalam pesta pernikahan

---

[28] Sutan Mandugu Porang Pane selaku *harajaon*, *Wawancara*, Desa Aek Haminjon, 09 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa saja. Selain itu tidak bisa ikut dalam *manortor* (tarian adat Batak) apa bila ada *horja* (pesta adat besar).[29] Pada kenyataannya tidak ada warga Desa Aek Haminjon yang melangsungkan pernikahan semarga.

2. Tokoh agama

a. Wawancara dengan bapak Solihin, selaku tokoh agama.

Bapak solihin mengatakan, bahwa secara adat benar pernikahan semarga ini adalah terlarang dan terbukti tidak ada yang melaksanakannya, khususnya di Desa Aek Haminjon, akan tetapi apabila lihat dan bandingkan kepada ajaran agama Islam maka tidak ada aturan tentang larangan pernikahan semacam ini, dan jelas tidak melanggar ajaran Islam apabila kita melakukannya.

Menurut bapak Solihin, larangan ini telah ada sejak nenek moyang masyarakat Batak membentuk marga sebagai identitas kekeluargaan, atau keturunan. Terbukti dan dapat dilihat dalam garis keturunan yang tertulis rapi, yang disebut *tarombo* (peta silsilah kekeluargaan). Namun demikian, sebagaimana dinyatakan bapak Solihin larangan pernikahan semarga ini, kalau bisa tetap dilaksanakan dan dilestarikan karena mengandung manfaat yang besar terhadap kehidupan berkerabat pada masyarakat Batak, karena sistem kekerabatan (*dalihan natolu*) yang

[29] Zulkarnain Ritonga selaku *hatobangon* dari marga Ritonga, *Wawancara*, Desa Aek Haminjon, 24 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih kental, dan begitu juga dengan *partuturon* (tutur sapa) yang tumbuh dari sistem kekerabatan seperti ini.[30]

b. Wawancara dengan Bapak Yusuf Siregar

Bapak Yusuf Siregar menyebutkan, bahwa pernikahan semarga ini merupakan pernikahan yang seharusnya tetap kita jaga. Karena merupakan budaya yang telah lama kita lakukan, dan terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena kita memiliki sistem kekerabatan yang masih kental dalam pergaulan masyarakat. Akan tetapi, apa bila melihat kepada ajaran agama kita (Islam), melanggar larangan ini tidak ada masalah. Karena dalam agama telah jelas disebutkan golongan-golongan yang tidak boleh dinikahi.

Kemudian bapak Yusuf menceritakan bahwa dia memiliki teman yang melakukan pernikahan semarga yaitu laki-laki Nasution dengan perempuan Nasution juga. Bapak Yusuf juga menceritakan bahwa dalam keluarga yang menikah semarga tersebut sering terjadi percekcokan, meskipun demikian, keduanya tetap saling menyayangi dan tidak ada perceraian. Kemudian disebutkannya juga bahwa yang banyak melakukan pernikahan semarga adalah orang Mandailing (sekarang menjadi kabupaten). Marga mayoritas di sana adalah Lubis dan Nasution. Adapun di daerah lain seperti Sipirok, Tapanuli Utara dan daerah lainnya, masih

[30] Solihin (tokoh dari Muhammadiyah),*Wawancara,* Desa Aek Haminjon, 23 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarang yang melakukan pernikahan semarga tersebut, karena masih menjaga adat dan tradisi.

Sedangkan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pernikahan semarga sangat berat, dan mungkin tidak ada yang dapat membayarnya. Coba saja dibandingkan dengan sekarang berapa harga seekor kerbau kata bapak Yusuf, sangat berat sekali. Mungkin itu salah satu kenapa di daerah kita ini tidak ada yang melakukan pernikahan semarga tersebut, lanjutnya.[31]

3. Masyarakat

Begitu juga dengan bapak Anto Tarigan yang menyatakan bahwa larangan pernikahan semarga adalah larangan yang mutlak dalam adat Batak. Karena tujuan adanya marga adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan itu, karena satu marga itu adalah satu *paroppuan* (berasal dari satu ayah, ibu dan kakek). Bapak Anto menyatakan, pernikahan dengan *boru tulang* (anak perempuan paman, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), dimana dalam masyarakat Batak, hubungan ini disebut *marpariban,* merupakan pernikahan yang ideal dalam masyarakat Batak. Pernikahan *marpariban* ini sangat banyak dilakukan dalam masyarakat Batak, selain ideal dalam pernikahan Batak karena sistem kekerabatan *dalihan natolu* juga untuk lebih mendekatkan ikatan kekeluargaan. Pernikahan *marpariban,* menurut bapak Anto Tarigan masih terlalu dekat hubungan darahnya apa lagi hubungan satu marga.

---

[31] Yusuf Siregar, *wawancara*, Desa Aek Haminjon, 07 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK DI DESA AEK HAMINJON KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Dilarangnya Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak.

Masyarakat Batak sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan masyarakat yang masih menjaga tradisi, adat dan budaya leluhur mereka. Sehingga sampai sekarang, masih ditemukan hukum-hukum adat yang mengatur interaksi sosial mereka. Salah satunya adalah larangan pernikahan semarga, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga sama. Seperti marga *siagian* dengan marga *siagian.*

Larangan seperti ini, bukan berarti tidak memiliki alasan. Larangan yang timbul dari kesepakatan ini telah berlaku sejak lama. Semenjak lahirnya marga sebagai identitas keturunan dalam masyarakat Batak. *Pertama*, semarga berarti seibu sebapak bagi masyarakat Batak. Dimana pada masa awal terbentuknya marga bertujuan untuk memberi identitas pada keturunannya. Memang marga di sini diartikan sebagai keturunan. Tujuan dibuatnya marga adalah agar antara keturunan tidak saling menikah, tentu tujuan ini sangat baik. Karena pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya dahulu adalah saudara kandung sebagaimana kerabat dekat. Kemudian berlanjut sampai sekarang meskipun garis keturunannya sudah terlampau jauh.

Kedua, bila dilihat dari sudut pandang sosial masyarakat Batak yang terdiri dari berbagai macam marga dan memiliki falsafah dalam berinteraksi di masyarakat yaitu *dalihan natolu,* banyak hal yang sangat berbeda dengan masyarakat lainnya, khususnya pada sistem kekerabatan. Larangan pernikahan semarga dalam adat Batak bertujuan untuk menjaga sistem kekerabatan itu sendiri. Falsafah *dalihan natolu,* dapat digambarkan sebagai segi tiga yang setiap sudutnya memiliki posisi masing-masing.

Sehingga apabila larangan pernikahan semarga ini dilanggar, maka posisi ini akan berubah dan akan merusak tatanan. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang semarga dengannya, maka pada satu posisi, keluarga perempuan adalah *kahanggi* (teman semarga) atau *dongan sabutuha* baginya. Tetapi pada posisi lain menjadi *hamoraon.* Jadi akibat dari pernikahan semarga terhadap pola interaksi, atau sistem kekerabatan masyarakat Batak sangat jelas merusak, dan masalah itulah yang dihindari oleh mereka.

Selain itu akan berdampak pada pergeseran dalam *partuturon* (tutur sapa), karena dalam masyarakat Batak dan keluarga yang *mardalihan natolu,* ada panggilan-panggilan tertentu. Dimana setiap komponen dalam *dalihan natolu,* memiliki porsi sendiri dalam *partuturon* (tutur sapa) yang terdiri dari 33 tutur sapa keseluruhannya, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 18 tutur sapa kepada *kahanggi*
2. 10 tutur sapa kepada *mora* dan,
3. 5 tutur sapa kepada *anak boru*

Maka apabila larangan ini dilanggar maka rusak juga tutur sapa tersebut, menjadi kabur, tumpang tindih satu sama lain. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang menikahi perempuan semarga dengannya, sebelum ia menikah laki-laki ini memanggil orang tua perempuan dengan sebutan *uda,* karena mereka satu marga (apabila posisi bapak si perempuan adalah adik ayah laki-laki). Maka apa bila pernikahan di antara keduanya terjadi, panggilan terhadap bapak perempuan menjadi *tulang.* Atau awalnya mereka *markahanggi* pada waktu yang bersamaan keluarga perempuan menjadi *mora* bagi keluarga laki-laki.

Ketiga, dilarangnya pernikahan semarga karena ada keyakinan bahwa apabila dilaksanakan maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Rasa takut masyarakat Batak akan kemarahan arwah leluhur mereka. Rasa takut ini disebabkan adanya cerita turun-temurun yang menyatakan bahwa pernah orang melakukan pernikahan semarga ini dan rumah tangganya tidak baik. Dalam bahasa masyarakat Batak disebut dengan istilah yaitu *manitcal naso diida* (marahnya roh para leluhur).

Namun apa bila dilihat dari sudut pandang lain, cerita ini kurang masuk akal, karena tidak ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal. Dunia manusia dan dunia roh telah berpisah dan tidak akan mungkin bersinggungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali dengan kehendak Allah SWT. Di sisi lain, mungkin cerita ini adalah cerita yang dibuat oleh para leluhur dengan tujuan mendidik untuk tidak mencoba melanggar ketentuan adat. Bisa diketahui bahwa masyarakat Batak dahulu adalah masyarakat penyembah setan (*palbegu*) penunggu pohon-pohon yang dikeramatkan. Mereka beranggapan bahwa yang tinggal di pohon-pohon besar, batu yang dikeramatkan adalah roh leluhur mereka.

Kemungkinan lain adalah bertujuan untuk mendidik. Masyarakat Batak dahulu adalah masyarakat yang telah biasa dididik untuk tidak melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik dengan pantangan-pantangan yang sifatnya mistis. Seperti yang masih berlaku sampai sekarang, sebagai contoh : ketika melihat anak-anak gadis duduk di tangga, maka orang tua akan melarang dengan pantangan seperti" *jangan duduk di tangga nanti kamu tidak laku* (tidak kawin-kawin). Padahal tujuannya adalah agar anak-anak gadis ini tidak terbiasa dengan kebiasaan jelek ibu-ibu yang suka berkumpul di tangga rumah, hanya untuk menggunjingkan orang.

B. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Adat Terhadap Pelaku Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak.

Sebagai ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan juga telah menjadi landasan bermasyarakat, atau sebagai hukum tidak tertulis maka dalam suatu ketentuan terdapat sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Begitu juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan larangan pernikahan semarga, terdapat sanksi adat bagi yang melakukannya.

Sanksi bagi pelaku pernikahan semarga ini ada beberapa macam yaitu :

1. Denda seekor kerbau,
2. Tidak dapat melangsungkan pernikahan secara adat.
3. Tidak dapat mengikuti jamuan adat dalam pernikahan orang lain.
4. Dan tidak bisa ikut *manortor* apa bila ada *horja*

Denda seekor kerbau di sini bukan untuk kepala adat atau untuk orang tertentu, tapi untuk makan dalam jamuan ketika *martahi,* membicarakan bagaimana solusi dari masalah yang terjadi (pernikahan semarga). Maka akan dicari solusi yang jelas apakah larangan ini dicabut dan disahkan secara adat. Atau kedua marga ini dianggap sebagai marga terpisah, dengan membentuk galur kecil.

Karena masyarakat Desa Aek Haminjon belum pernah melaksanakan pernikahan semarga, maka sanksi adat tersebut belum pernah dipraktekkan di Desa Aek Haminjon. Karena mereka masih menjaga tradisi adat tersebut sampai sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas tentang keharaman menikah antara laki-laki dengan beberapa golongan perempuan sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'ān surah an-Nisā ayat 22-23. Yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah, karena hubungan *muṣāharah*, dan karena hubungan susuan. Pada ayat ini secara jelas tidak disebutkan tentang larangan pernikahan semarga. Berbeda dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat Batak yang mengatur larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Marga sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah identitas yang diturunkan dari bapak, karena masyarakat Batak merupakan masyarakat yang menganut sistem patrilineal.

Larangan pernikahan semarga ini sudah merupakan adat kebiasaan yang berlaku sejak dahulu dan masih tetap berlaku sampai sekarang. Adapun alasan dilarangnya pernikahan semarga dalam masyarakat Batak adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan masyarakat atau masyarakat menganggap bahwa kesamaan marga menjadikan mereka sebagai saudara kandung (*dongan sabutuha*) dalam istilah Bataknya.
2. Adanya sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak yang disebut *dalihan natolu* (tungku tiga). Sistem ini menjadi falsafah bagi masyarakat batak sebagai pijakan dalam bermasyarakat. *Dalihan natolu* juga tidak terlepas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marga yang merupakan pangkal awal sistem kekerabatan dalam adat Batak. Dalihan natolu terdiri dari tiga komponen yaitu *kahanggi* (teman semarga), *mora* dan *anak boru*. Ketiga komponen ini juga tidak bisa saling mengambil (menikah).

3. Adanya kepercayaan bahwa yang melakukan pernikahan semarga akan mendapat musibah. Keyakinan ini sebenarnya tidak terlalu berkembang dalam masyarakat dan yang menjadi alasan utama adalah apa yang telah disebutkan di atas.

Dilihat dari masyarakat yang tidak melakukan pernikahan semarga, berarti larangan ini sudah menjadi aturan yang hidup dan berlaku umum pada masyarakat Batak. Dalam istilah fikih adat disebut sebagai *al-'ādah* yang berarti kebiasaan. Terdapat satu kaidah yang menyatakan :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum*

Hukum adat menurut ulama adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perbuatan dan ketetapan. Oleh karena itu larangan pernikahan dalam masyarakat Batak merupakan ketetapan adat yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang mengatur tata tertib pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum adat menunjukkan bahwa adat merupakan undang-undang yang mengatur pola hidup masyarakat dan ditaati.

Dalam uṣul fiqh, adat dikenal juga dengan istilah , yaitu '*urf*. Antara adat dan '*urf* tidak memiliki perbedaan makna yang mendasar. Definisi *'urf* adalah:

مَا يَتَعَارَفَهُ الَناسُ وَيَسِيرُوْنَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ

Artinya: *Apa-apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan mereka menjalankannya dengan tanpa paksaan baik itu perkataan atau perbuatan.*[1]

Begitu juga dengan pengertian lain yaitu:

مَا يَتَعَارَفَهُ الَناسُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ يَصِيرُ مِنْ نِظَامِ حَيَاتِهِمْ وَ مِنْ حَاجَاتِهِمْ

Artinya: *Apa-apa yang menjadi kebiasaan masyarakat baik perkataan atau perbuatan yang menjadi peraturan dalam hidup mereka dan juga kebutuhan mereka (memiliki ketergantungan pada 'urf tersebut).*[2]

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa larangan pernikahan semarga yang terdapat pada masyarakat Batak, khususnya di Desa Aek Haminjon telah berlangsung sejak lama, diakui oleh masyarakat secara keseluruhan dan dilakukan secara sadar dan diterima oleh setiap orang. Selain itu sudah menjadi aturan dalam kehidupan mereka dan memiliki kepentingan dan kebutuhan terhadap aturan tersebut. Dari sini timbul pertanyaan apakah adat larangan pernikahan semarga ini bertentangan atau tidak dengan syariat Islam ?

---

[1] 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Maṣādirut Tasyrī' al- Islāmi Fīmā Lā Naṣ Fīhi*, 145
[2] *Ibid*, 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama menjadikan *'urf* atau adat sebagai sumber hukum khususnya maẓhab Hanafiy dan Maliki yang berada di luar *naṣ*.[3] *'Urf* atau adat merupakan bentuk-bentuk mu'amalah yang terjadi dalam masyarakat dan berlaku *ajeg* (konstan). Merupakan salah satu sumber hukum (aṣl) dari uṣul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW :

مَا رَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ اَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya : *Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslim, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.*[4]

Ḥadīs ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan kaum muslim dan dipandang baik sebagai perkara baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.

Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbaṭ* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan naṣ dari kitab (al-Qur'ān) dan sunnah (ḥadīs). Apabila bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan suatu masyarakat melakukan perbuatan haram semisal minum arak maka *'urf* tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya adat kebiasaan seperti itu akan melanggar dan bertolak belakang dengan nash-nash yang pasti. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan

---

[3] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet, 9, 2005), 416
[4] Abū Zahrah, *Uṣul Fiqih*,, 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua macam :[5]

1. *'Urf* yang fasid (rusak) tidak bisa diterima, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan naṣ qaṭ'iy
2. *'Urf* ṣaḥīḥ (baik/ benar), ini dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum pokok dalam Islam.

Meskipun demikian ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu aturan adat dapat diterima sebagai hukum :[6]

1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Tidak menyebabkan kerusakan
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslim
4. Tidak berlaku pada ibadah mahdhah
5. Adat atau '*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
6. Adat atau '*urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu.

Kemudian bagaimana apabila larangan pernikahan semarga apabila dilihat dari sudut pandang Islam?. Telah disebutkan di atas bahwa '*urf* atau adat sudah dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ada *naṣ* yang *ṣarīh* yang mengaturnya. Adat larangan pernikahan semarga ini apabila ditinjau dari

---

[5] *Ibid*, 418

[6] Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqih Dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997). 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudut pandang agama Islam, termasuk ke dalam '*urf* yang *ṣaḥīḥ*, karena tidak melanggar atau bertentangan dengan suatu *naṣ* yang *ṣarīh*. Kebiasaan ini telah disepakati oleh masyarakat Batak dan telah berlaku sejak dahulu dan merupakan suatu aturan yang muncul dari masyarakat sendiri. Bukan dalam hal ibadah *mahḍah*, dan juga tidak menyebabkan kemafsadatan bagi kaum muslim juga masyarakat lainnya.

Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pernikahan semarga, secara hukum Islam tidaklah salah dan hukumnya mubah karena tidak ada hal yang menghalanginya untuk melangsungkan pernikahan. Karena hubungan marga yang dalam masyarakat Batak merupakan ikatan sebagaimana saudara kandung, pada saat ini sudah sampai pada beberapa generasi dan ikatan darah sudah terlampau jauh. Beda halnya seperti pada masa awal dibentuknya marga, ikatan darah masih sangat dekat.

Sedangkan hubungannya dengan sistem kekerabatan *dalihan natolu*, apabila melanggar atau melaksanakan pernikahan semarga tidak akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar, dan tidak akan mengganggu *maslaḥat* atau *maqāṣid ḍarūriyah* yang lima. Begitu juga dengan keyakinan masyarakat Batak terhadap kemarahan roh leluhur apabila melanggar atau melaksanakan pernikahan semarga akan mendapat bencana, keluarga akan tidak harmonis dan bahkan akan meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilihat dari segi akidah sangatlah tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab orang yang telah meninggal telah memiliki alam sendiri berbeda dengan alam manusia. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang lain mungkin akan berbeda sebab dalam masyarakat Batak terdapat banyak pantangan yang tujuannya untuk mendidik, sebagai contoh, perkataan orang dahulu" *jangan menjahit tengah malam nanti ibumu meninggal*". Sangat jelas tidak ada hubungan antara menjahit di malam hari dengan meninggalnya seseorang.

Begitu juga dengan penetapan batas, baik batas atas atau bata bawah dalam teori *ḥudūd* yang dikemukakan oleh Muhammad Sahrūr, tergantung pada teksnya. Artinya dalam menetapkan batas atas atau batas bawah Sahrūr terlebih dahulu menganalisis tekstual ayat, apakah memungkinkan adanya *multi interpretasi* atau tidak. Jika ditemukan kata dalam ayat yang mengandung beberapa makna, maka ayat itu adalah ayat *ḥudūd,* atau terdapat batasan-batasan (batas atas atau batas bawah). Di samping itu, Muhammad Sahrūr tentunya tidak lupa mempertimbangkan maslahat ketika hukum ditetapkan nantinya.

Maka ayat 22-23 surah an-Nisā merupakan batas minimal yang ditentukan al-Qur'ān dan tidak dapat mengurangi ketentuan tersebut. Meskipun demikian masih memungkinkan untuk menambah ketentuan minimal tersebut dengan ijtihad. Jadi pada perempuan-perempuan yang disebutkan dalam ayat ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimanapun dan dalam kondisi apapun tidak seorang pun boleh melanggarnya.[7]

Sedangkan ijtihad hanya boleh dalam usaha untuk memperluas pihak yang diharamkan untuk dinikahi. Dicontohkan oleh Muhammad Sahrur, apabila dapat dibuktikan secara klinis bahwa pernikahan dengan kerabat dekat, akan memberikan pengaruh buruk terhadap keturunan dan proses pembagian waris, maka ijtihad diperbolehkan membentuk penetapan yang melarang pernikahan tersebut.[8]

Begitu juga dengan larangan pernikahan semarga yang berlaku pada masyarakat Batak, dengan menimbang maslahat dan menjauhi kerusakan penerapan teori batas minimal ini dapat diberlakukan. Karena jelas dalam adat Batak yang memiliki sistem kekerabatan *dalihan natolu,* melakukan pernikahan semarga sangat tidak baik dan merusak tatanan pergaulan bermasyarakat. Sehingga larangan pernikahan semarga ini dapat dijadikan hukum, dan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'ān surah an-Nisā ayat 22-23.

---

[7] Muhammad Syaḥrūr. *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mua'sirah, Terj Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer,* Penerjemah Burhanuddin Dzikri Dan Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, Cet, II, 2007), 31

[8] *Ibid,* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan masalah larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak yang lokasi penelitiannya di desa Aek Haminjon kecamatan Arse kabupaten Tapanuli selatan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan dilarangnya pernikahan semarga dalam adat masyarakat Batak adalah sebagai berikut:
   a. Karena bagi masyarakat Batak, semarga berarti saudara kandung seayah seibu (*dongan sabutuha*), atau disebut juga dengan *saparoppuan* (dari kakek nenek yang sama).
   b. Dalam sistem kekerabatan masyarakat batak terdapat suatu falsafah yang disebut dengan *dalihan natolu* (tungku tiga). Maka pernikahan semarga akan merusak sistem kekerabatan *dalihan natolu* tersebut.
   c. Adanya keyakinan dalam masyarakat dan rasa takut akan meledaknya (marah) roh para leluhur (*manitcal naso tarida*) karena melakukan pernikahan semarga.
2. Larangan pernikahan semarga merupakan larangan yang telah berlaku sejak dahulu dan berlangsung sampai sekarang. Karena dampaknya yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak tatanan kekerabatan dalam masyarakat Batak (*dalihkan natolu*), dan tutur sapa (*partuturon*), maka terdapat sanksi adat bagi pelaku pernikahan semarga tersebut. Bagi pelaku pernikahan semarga, sebagaimana disebutkan oleh tokoh adat dalam hal ini *harajaon* (raja adat) dan *hatobangon* (yang dituakan) desa, diberi sanksi adat berupa:

a. Denda seekor kerbau atau senilai dengan seekor kerbau
b. Tidak dapat melangsungkan pernikahan secara adat
c. Tidak dapat mengikuti jamuan adat dalam pernikahan orang lain.
d. Apa bila ada *horja* atau pesta besar yang melaksanakan *tortor* (tarian adat Batak), maka orang yang melaksanakan pernikahan semarga tidak dapat ikut menari dan memakai *ulos* (pakaian adat Batak berupa selendang).

3. Larangan pernikahan semarga yang berlaku pada adat masyarakat Batak adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sifat hukum adat tidak mengikat secara umum, hanya mengikat bagi golongan masyarakat Batak saja. Larangan pernikahan semarga dalam adat masyarakat Batak merupakan *'urf* yang *ṣaḥiḥ*, yaitu kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abdul Wahhāb Khallāf, *Maṣādirut Tasyrī' Al- Islāmi Fīmā Lā Naṣ Fīhi*, Kuwait, Dār al-Qolam, 1972

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan III, 2008

al, Maliyabāry, Zainuddin ibn 'Abdil 'Azīz, *Fatḥul Mu'īn Bisyarḥi Qurrotul 'Aini*, Surabaya, Hidayah, t.t

al, Quzwayniy Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, Bairūt, Dār al-Fikr, 2004

an, Naysābūriy, Abū al- Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al- Qusyairiy , *Ṣoḥiḥ Muslim*, Riyaḍ, Dār as-Salām, Cetakan I, 1998

Arifin, Miftahul dan Faishal Haq, *Ushul Fiqih Dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993

as, Ṣabūniy Muhammad Āly, *Rowāi'ul Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām Min al-Qur'ān, jil I*, Jakarta, Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Cetakan I, 2001

as, Shiddieqy M. Hasybi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975

as, Syafii'y Abdullah Muhammad Ibn 'Abd Roḥmān Ad-Dimsyāqiy Al'usmāniy, *Rohmatul Ummah Fī Ikhtilāfil Aimmah*, Beirūt, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995

as, Syaukāniy Muhammad 'Āliy, *Ad-Darōriy Al-Muḍiyyah Syarḥud Daroriy Al-Bahiyyah*, Mua'ssasah al-Kutub as-Ṣaqōfidyah, t.t

Baumi, G. Siregar, *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tap. Selatan Burangir Barita, Petunjuk Cara Pelaksanaan Horja Mangkobar Dalam Upacara Adat Hombar Adat Dohot Ibadat*, Padangsidempuan, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J.C.Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*,Yogyakarta, LKiS, Cetakan I, 2004

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1990

Kriyanto, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006

LM Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, Gresik, Pustaka Pelajar, 1999

Mangaradja Onggang Perlindungan, *Tuanku Rao*, Yogyakarta, LKiS, Cetakan I, 2007

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Prasetya Widya Utama, t.t

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cetakan IX, 2005

Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl as-Syakhṡiah*, Beirut, Dār al-Fikr al-Arabiy, t.t

Muhammad, Bushar, *Pokok-Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cetakan IX, 2004

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Ghalia, 1998

Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, Fikih, UU. No.1/1974 dan KHI*, Jakarta, Prenada Media, Cetakan II, 2004

Qorḍāwi, Yūsuf, *Al-Halāl Wal Harām Fil Islām*, Dār al-Bayḍā', Dār al-Ma'rifah, 1985

S. H. Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Beirūt, Dār al-Fikr, Cetakan I, 2006

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1993

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono, *Inti Sari Hukum Keluarga,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992

Syaḥrūr, Muhammad, *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mua'sirah, Terj Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer,* Penerjemah Burhanuddin Dzikri Dan Sahiron Syamsudin, Yogyakarta, Penerbit eLSAQ Press, Cetakan II, 2007

Tim Redaksi Nuansa Abadi, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung, CV, Nuansa Abadi, Cetakan I, 2008

Usman, Husni & Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta, Bumi Aksara, 1996

'Uwaidah Syaikh Kāmil Muhammad , *Fiqih Wanita (Terj),* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata Type Hijaz,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id